

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam memiliki kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam setiap aspek hidup manusia baik dalam hubungan vertikal kepada Allah atau ibadah maupun hubungan horizontal antar makhluk (*mu'amalah*). “Manusia memiliki kebutuhan yang bisa dipenuhi dengan interaksi antar sesama manusia sehingga dapat saling tolong menolong. Bentuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian maupun pinjaman”.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al- Maidah ayat 2 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah : 2).<sup>2</sup>

Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harta yang dimilikinya. Untuk kebutuhan mendesak sering kali seseorang meminjam kepada orang lain. Dalam Islam akad pinjaman seperti ini dinamakan akad *qard*. Akad ini harus disaksikan oleh dua orang saksi dan dilakukan secara tertulis. Jika tidak dilakukan maka orang yang berhutang memberikan barang kepada orang yang

<sup>1</sup>Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hlm. 2

<sup>2</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 1986, hlm. 157

menghutangi sebagai jaminan atas utangnya. Bentuk akad ini dinamakan sebagai akad gadai yang dalam hukum Islam disebut akad *rahn*.<sup>3</sup>

Gadai dalam Hukum Perdata disebut dengan istilah *pand* dan *hypotheek*. Menurut bunyi Pasal 1161 BW istilah *pand* adalah “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”. Menurut bunyi Pasal 1162 BW bahwa yang dimaksud *hypotheek* adalah “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari (pendapatan penjualan) benda itu.” Kedua hal tersebut memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan bagi hutang seseorang.<sup>4</sup>

— Gadai diperbolehkan dalam Islam dalam keadaan safar atau perjalanan. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis

---

<sup>3</sup> Dadan Mutaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Ah, Yogyakarta: Safira Insane Press: 2009, hlm 105-106

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm. 81

## a. Al-Quran

Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ...<sup>5</sup>

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)...” (Qs. Al-Baqarah : 283)<sup>5</sup>

## b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Zakariya’ dari ‘Amir dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan”.(HR. Bukhari)<sup>6</sup>

Dalam istilah hukum Islam gadai disebut dengan *rahn* (barang jaminan) yang merupakan bentuk saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Ulama *fiqh Malikiyah* berpendapat bahwa yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak hanya harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat bermanfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Depok: Al-Huda, 2005, hlm. 49

<sup>6</sup> Imam Bukhari dan Imam Muslim, *Kitab Shahih Bukhari-Muslim: Referensi Hadist Shahih Terlengkap*, Hadist no. 2328, hlm. 1044.

diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan tanah sebagai jaminan (agunan) maka yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat tanah).

Barang jaminan yang diberikan kepada *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan tidak boleh dijual oleh *murtahin* (pemberi utang). Barang jaminan itu baru boleh dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak. Oleh sebab itu hak pemberi hutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang. Dewasa ini dapat ditemukan bank syari'ah merespon kebutuhan masyarakat akan peminjaman uang menggunakan barang jaminan dan mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syari'ah. Gadai emas syari'ah didasarkan pada keadaan masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.

Gadai emas bisa digunakan sebagai investasi karena sifat harga emas dalam jangka panjang yang mengimbangi nilai inflasi, maka kegiatan menyimpan emas, atau menggadaikan emas untuk ditebus dan dijual pada saat nilai emas lebih tinggi dapat kita golongan sebagai kegiatan investasi. Kegiatan yang lebih progresif lagi adalah konsep berkebun emas, yang secara umum diartikan sebagai

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm252

kegiatan gadai ulang emas sehingga relasi keuntungan simpanan kita terhadap kenaikan harga emas meningkat dari 1:1 menjadi lebih dari 1:5.<sup>8</sup>

Gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah diatur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilanjutkan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/diesksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajinan *rahin*.<sup>9</sup>

Besar biaya administrasi dan pemeliharaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan berat kadar emas yang dijaminkan nasabah.<sup>10</sup> Padahal besar biaya pemeliharaan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor:26/DSN-MUI/II I/2002 tentang *Rahn* adalah ongkos dan penyimpanan barang (*marhun*) didasarkan pada pengeluaran yang

<sup>8</sup> Jide, [www.belajarinvestasi.net/emas/gadai-emas-syariah](http://www.belajarinvestasi.net/emas/gadai-emas-syariah) Diakses tanggal 20 November 2015, pukul 10.34 wib.

<sup>9</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2006, hlm 158-159

<sup>10</sup> Wawancara dengan Novi, bagian penaksir gadai di BSM Kantor Cabang Cimahi, tanggal 07 September 2015

nyata-nyata diperlukan seperti sewa *Save Deposit Box*, dll. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk menganalisis lebih jauh lagi mengenai praktek gadai emas khususnya penentuan besar biaya pemeliharaan dan relevansinya dengan fatwa DSN-MUI dalam penelitian berjudul “Analisa Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Nomer : 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi”.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi penentuan biaya pemeliharaan dan administrasi dalam akad *rahn* menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor : 26/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* emas?
2. Bagaimana pelaksanaan biaya gadai emas di Bank syari’ah Mandiri Cimahi?
3. Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor : 26/DSN-MUI/2002 Tentang Biaya *Rahn* Emas terhadap pelaksanaan biaya gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui substansi penentuan biaya pemeliharaan dan administrasi dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor : 26/DSN-MUI/2002 Tentang *Rahn* Emas
2. Untuk mengetahui pelaksanaan biaya gadai emas di Bank syari’ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi

3. Untuk mengetahui analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/2002 Tentang Biaya *Rahn* Emas terhadap pelaksanaan biaya gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis sendiri, manfaat yang dirasakan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek gadai emas syari'ah yang pada umumnya dilakukan di lembaga keuangan syari'ah dan pada khususnya di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi
2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini akan dapat menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, khususnya bagi pihak pelaksana sebagai sumber data dari lembaga tersebut.

#### 1.5 Kerangka Pemikiran

Kata gadai berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-rahn*. Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan dan agunan. Dalam Islam, *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa ada imbalan balas jasa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007, cet.2, hlm.251

*Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.<sup>12</sup> Sistem gadai syariah adalah sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah Islam dalam transaksi ekonomi, yaitu menghindari transaksi pinjam meminjam uang yang mengandung unsur riba.<sup>13</sup>

Prinsip yang dianut oleh gadai emas syariah adalah sesuai prinsip syariah yang meniadakan riba. Dalam hal ini barang jaminan (berupa emas) disimpan di unit gadai syariah untuk ditukar dengan uang tunai kemudian ditebus dalam jangka waktu maksimal tertentu dengan nilai disepakati atau barang jaminan disimpan kepada unit gadai syariah untuk ditukar dengan nilai tunai kemudian ditebus dengan nilai gadai ditambahkan dengan sewa tempat penyimpanan barang gadai. Bila dalam priode maksimal barang jaminan tersebut tidak ditebus atau tidak diperpanjang masa gadainya maka barang jaminan tersebut atas sepengetahuan pemilik barang dijual oleh unit gadai, dan selisih nilai barang tersebut terhadap nilai gadai menjadi milik atau resiko dari pemilik barang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonnio, "*Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*" Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm 184

<sup>13</sup> Perum Penggadaian, Keputusan Direksi Perum Penggadaian tentang Pemberlakuan Manual Oprasi Unit Layanan Gadai Yariah, Kep. Dirut Perum Penggadaian No. 06.A/UL.3.00.22.3/2003, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>14</sup> Jide, [www.belajarinvestasi.net/emas/gadai-emas-syariah](http://www.belajarinvestasi.net/emas/gadai-emas-syariah) Diakses tanggal 20 November 2015, pukul 10.34 wib.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Besar biaya pemeliharaan diatur dalam Fatwa DSN Nomer : 26 DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa :

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN nomer : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*).
2. Ongkos dan penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
3. Ongkos sebagai mana ayat dua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan

4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.<sup>15</sup>

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti sewa *Save Deposit Box*, biaya administrasi, *photo copy*, *print out*, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, dan lain-lain. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.


Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka

---

<sup>15</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2006, hlm 158-159

waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.<sup>16</sup>



Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran

<sup>16</sup> Royyan Rhamdani Djayusman, <http://ekonomikeadilan.wordpress.com/2011/08/05/kajian-fiqih-muamalah-tentang-gadai-emas-syariah> Diakses pada tanggal 07 September 2015 Pukul 21.50 WIB

## **1.6 Metode dan Teknik Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

### **1.6.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### **1.6.3 Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis hanya mengajukan dua jenis sumber data, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari Bank Syari'ah Mandiri

#### **2. Data Sekunder**

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan

gadai atau *rahn* emas dan buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

Data ini sebagai data awal sebelum penulis terjun ke lapangan

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Wawancara

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden yaitu pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi. Dalam penelitian ini dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun

##### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di Bank Syari'ah Mandiri Cimahi, buku-buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan gadai di Bank Syari'ah Mandiri Cimahi.

### 1.6.5 Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta antarfenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana analisis pelaksanaan fatwa DSN Nomor 26/DSN MU/III/2002 Tentang *Rahn* Emas pada Bank Syariah'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat penulisan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II : Konsep Penentuan Biaya Administras dan Pemeliharaan *Marhun* Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/2002 tentang biaya *rahn* emas, bab ini meliputi : Konsep *rahn*, pengertian *rahn*, hukum gadai syariah, rukun dan syarat sahnya gadai, status dan kriteria barang gadai, hak dan kewajiban penerima gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, aplikasi dalam perbankan, gadai emas syariah, konsep biaya gadai emas, biaya administrasi, materai, biaya pemeliharaan, penaksir emas, akad transaksi gadai, akad qard, akad ijarah, jangka waktu gadai emas syariah, pengertian keuntungan (ribhun), batasan penentuan keuntungan dalam islam, pengertian fatwa, dasar pemikiran pembentukan DSN,

visi dan misi,tugas dan wewenang DSN, fatwa DSN Nomor 26/DSN MU/III/2002 Tentang *Rahn* emas,

Bab III : Pelaksanaan Biaya *Rahn* Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi, bab ini meliputi : profil BSM kantor cabang Cimahi, produk-produk BSM, pelaksanaan biaya gadai emas di BSM kantor cabang Cimahi, akad, biaya administrasi, biaya pemeliharaan ,jangka waktu, prosedur gadai dan proses pencairan dana.

Bab IV : Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya *Rahn* Emas Pada BSM Kantor Cabang Cimahi

Bab V : Penutup, bab ini meliputi: kesimpulan, dan Saran